



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN STAF PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa memperhatikan Peraturan Bupati Kupang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 26);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Kupang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Diantara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, Silpa ADD, Silpa Bagian Hasil Pajak dan Retribusi serta PAD.

Pasal 3B

- (1) Penganggaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A dihitung dengan Formulasi berdasarkan sumber dana sebagai berikut :
 - a. ADD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, Silpa ADD, Silpa Bagian Hasil Pajak dan Retribusi serta PAD sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Silpa ADD dan Silpa Bagian Hasil Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Silpa ADD dan Silpa Bagian Hasil Pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes Tahun anggaran sebelumnya.
- (3) PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PAD yang sudah disetor ke Rekening Kas Desa.

2. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI KUPANG, *K*


KORINUS MASNENO *K*

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 23 April 2020

† SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

† OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 22